



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MAREN

Nomor : 503/01/DDM-PTSP/SMP/I/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara Abdurrahman Rabrusun, tanggal 13 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Maren;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0997/2020 tentang 22 Desember 2020
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama/Yayasan Pemohon : Pendidikan Ahza Provinsi Maluku Utara
Alamat Pemohon : Desa Soa Sio Kec. Galela
Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta* (Coret yang tidak perlu)
Nama SMP : **Maren**
Alamat SMP : Desa Gosoma
Penanggungjawab : Abdurrahman Rabrusun
Status Bangunan : Sewa

- Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan;
4. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 14 Januari 2021
a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas SMP/PTSP,

JESAYA TIDORE, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/37/DPM-PTSP/SMP/XII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara ABDURAHMAN RABRUSUN, tanggal 28 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Maren;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 420.3/0997/2020 tentang Tanggal 22 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian SMP MAREN
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama/Yayasan Pemohon : Yayasan Pendidikan AHZA Provinsi Maluku Utara
Alamat Pemohon : Desa Soasio Kecamatan Galela
Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta* (Coret yang tidak perlu)
Nama SMP : **SMP MAREN TOBELO**
Alamat SMP : Desa Gosoma Kecamatan Tobelo
Penanggungjawab : ABDURAHMAN RABRUSUN
Status Bangunan : Milik Yayasan Pendidikan AHZA Provinsi Maluku Utara
- Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 28 Desember 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PTSP



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.